



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 72 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tugu Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tugu Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 31 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Riza Setiawan



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 72 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1	SUTARDI,SE	LAKI-LAKI	JERAKAH	Sekretaris PPS
2	WAHYU AGUNG EKA BUWANA, SH	LAKI-LAKI	JERAKAH	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum
3	NEVI ERNAWATI, SE	PEREMPUAN	JERAKAH	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
4	YUNI MURWAENAH, SE	PEREMPUAN	KARANGANYAR	Sekretaris PPS
5	IBNU HABIBULLAH	LAKI-LAKI	KARANGANYAR	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum
6	MUHAMMAD ZARKONI	LAKI-LAKI	KARANGANYAR	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
7	ICHWAN HADI SANUSI,SH	LAKI-LAKI	MANGKANG KULON	Sekretaris PPS
8	ABD WAKHID YASIN	LAKI-LAKI	MANGKANG KULON	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum
9	ALIS WAWAN CAHYONO.ST	LAKI-LAKI	MANGKANG KULON	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
10	BENNY IRAWAN SUDEWO	LAKI-LAKI	MANGKANG WETAN	Sekretaris PPS
11	AHMAD MUZAKIR	LAKI-LAKI	MANGKANG WETAN	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum
12	SITI UMUL KHOIROT	PEREMPUAN	MANGKANG WETAN	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
13	MUHAMMAD KHOIRUL AMIR, S.SOS	LAKI-LAKI	MANGUNHARJO	Sekretaris PPS
14	ADITYA BAGUS ANDANA, SE	LAKI-LAKI	MANGUNHARJO	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum
15	RONI SUSILO	LAKI-LAKI	MANGUNHARJO	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
16	RIZQI ARUMSARI, S.IP	PEREMPUAN	RANDUGARUT	Sekretaris PPS
17	DYAN RADITYO, ST. MT.	LAKI-LAKI	RANDUGARUT	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum
18	SRIYANTI, S.PD	PEREMPUAN	RANDUGARUT	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
19	ABDULLAH, SE	LAKI-LAKI	TUGUREJO	Sekretaris PPS
20	RIZKY CAHYAQARINA, S.STP	PEREMPUAN	TUGUREJO	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan Hukum
21	LIGA SAPTO PUTRO	LAKI-LAKI	TUGUREJO	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

Semarang, 31 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Riza Setiawan